

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA AKAD
MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN USAHA
NASABAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**SITI AISAH
NIM. 150603164**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Aisah
NIM : 150603164
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Yang Menyatakan,




Siti Aisah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul

**Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap
Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Siti Aisah
NIM. 150603164

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II


Zaida Rizqi Zainul, SE., M.Si
NIP. 199011082015042001

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

SKRIPSI

Siti Aisah
NIM. 150603164

Dengan Judul:


**Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap
pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 4 Desember 2019
7 Rabi'ul-Akhir 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua


Ayumiati, SE.,M.Si
NIP. 197806152009122002


Sekretaris


Zaida Rizqi Zainul,SE.,M.Si
NIP. 199011082015042001

Penguji I,


Dr. Zainuddin, SE.,M.Si
NIDN. 130603197901

Penguji II.


Sufitrayati, SE.,M.Si
NIDN. 0108107105

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M. Agk
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisah
NIM : 150603164
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : sitiaisah1564@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi yang berjudul:
Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Desember 2019

Mengetahui,

Penulis

Siti Aisah

NIM. 150603164

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Zaida Rizqi Zainul, S.E., M.Si

NIP. 199011082015042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia yang tak terhingga. Dimana dengan izin –Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, Terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati S.E M.Si. selaku sekretaris program Studi Perbankan Syariah, dan sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama

proses penulisan skripsi dan Muklis, S.Hi., S.E., M.H selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, Ph.D,selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Zaida Rizqi Zainul,SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, waktu dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Zainuddin, SE.,M.Si, selaku penguji I dan Sufitrayati, SE., M.Si, selaku penguji II.
6. Cut Dian Fitri, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf dan bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry yang membantu penulisan selama ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mahmud dan Ibunda tercinta Halimah, yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah saya dalam setiap doa yang selalu dihantar Kepada-Nya untuk anaknya menempuh studi serta selalu memberikankasih sayang, semangat dan pengorbanan. Tidak lupa pula Kepada kakak tercinta Jati Naini. Adikku tersayang Baharrudin dan Sulaiman Daud. Untuk adik sepupu tercinta Novi Masitah yang selalu memberikan semangat dan motivasi, telah banyak mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

8. Untuk sahabat Tati Erna, Sela Mirna Julita, Ema Yunita, Sariziana, Santi Kayani, Rohani dan Yunida Wati yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Serta teman-teman seperjuangan, dan seluruh mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Semoga segala doa, bantuan, dukungan, motivasi, saran serta arahan yang diberikan dapat menjadi amalan baik sehingga memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengharapkan agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dipergunakan bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 4 Desember 2019

Penulis,

Siti Aisah

ABSTRAK

Nama : Siti Aisah
NIM : 150603164
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : 25 November 2019
Tebal Skripsi : 130 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.Si
Pembimbing II : Zaida Rizqi Zainul, SE.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Data penelitian ini diperoleh dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan melakukan wawancara kepada bagian pihak kasie pembiayaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu uji parsial (uji-t) dan uji simultan (uji-F) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji secara simultan (uji-F) menunjukkan bahwa Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara parsial variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dan untuk jangka waktu pembiayaan tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Kerja, Jangka Waktu Pembiayaan, Pendapatan Usaha Nasabah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan			Ṭ
2		B	17		Z
3		T	18		‘
4		Ṣ	19		G
5		J	20		F
6		Ḥ	21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9		Ẓ	24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27		H
13		Sy	28		’
14		Ṣ	29		Y
15		D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḥ*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*
يَقُولُونَ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةُ

◌ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

: *Ṭalḥah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan	14
2.1.1. Pembiayaan	14
2.1.2. Jenis Pembiayaan	16
2.1.3. Tujuan Pembiayaan	17
2.1.4. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	18
2.2. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja	19
2.2.1. Modal Kerja.....	19
2.2.2. Unsur- unsur Modal Kerja.....	20
2.2.3. Konsep Dasar Modal Kerja	24
2.2.4. Jenis- jenis Modal Kerja	27
2.2.5. Fungsi Modal Kerja.....	28
2.2.6. Sumber Modal Kerja	28
2.2.7. Kebijakan Modal Kerja	29
2.2.8. Perputaran Modal Kerja	30
2.2.9. Pembiayaan Modal Kerja	30

2.2.10. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja.....	32
2.2.11. Kebutuhan Pembiayaan Modal Kerja.....	32
2.2.12. Analisa Pemberian Pembiayaan Modal Kerja.33	
2.3. Pengertian Jangka Waktu Pembiayaan.....	34
2.3.1. Jangka Waktu Pembiayaan.....	34
2.3.2. Jangka Waktu Pinjaman	35
2.4. Pengertian Akad Musyarakah	36
2.4.1. Akad Musyarakah.....	36
2.4.2. Landasan Hukum Musyarakah	39
2.4.3. Jenis-jenis dan Bentuk Musyarakah	41
2.4.4. Syarat dan Rukun Musyarakah.....	43
2.4.5. Manfaat Musyarakah	46
2.4.6. Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan	46
2.5. Pengertian Pendapatan	47
2.5.1. Pendapatan.....	47
2.5.2. Unsur-unsur Pendapatan.....	48
2.5.3. Jenis Pendapatan.....	49
2.5.4. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan.....	51
2.6. Penelitian Terkait	52
2.7. Kerangka Pemikiran.....	57
2.8. Pengembangan Hipotesis	59

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	60
3.2. Data dan Teknik Pemerolehanya.....	60
3.3. Teknik Pengumpulan Data	62
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	62
3.5. Variabel Penelitian	64
3.6. Metode Analisis Data	65
3.6.1 Analisa Statistik Deskriptif.....	65
3.6.2. Analisis Regresi Linier Berganda	66
3.7. Uji Asumsi Klasik	67
3.8. Pengujian Hipotesis.....	70
3.9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah	73
4.1.1. Sejarah Bank Aceh Syariah	73
4.1.2. Visi, Misi dan Moto Bank Aceh Syariah	78
4.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah	79
4.2. Karakteristik Responden	80
4.3. Uji Analisis Deskriptif	82
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik	84
4.4.1. Uji Normalitas	84
4.4.2. Uji Multikolinearitas	85
4.4.3. Uji Heterokedastisitas	86
4.4.4. Uji Autokolerasi	88
4.5. Uji Regresi Berganda	89
4.6. Uji Hipotesis	91
4.6.1. Uji Parsial (Uji- t)	91
4.6.2. Uji Simultan (Uji- F)	93
4.7. Uji Determinasi (R^2)	94
4.8. Pembahasan	95

BAB V PENUTUP


5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN	107
------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah.....	6
Tabel 2.1. Penelitian terkait.....	55
Tabel 3.1. Operasional Variabel.....	64
Tabel 4.1. Karakteristik Responden	81
Tabel 4.2. Hasil Uji Analisis Deskriptif	82
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas.....	84
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinieritas.....	86
Tabel 4.5. Hasil Uji Heterokedastisitas	87
Tabel 4.6. Hasil Uji Analisis Autokolerasi.....	89
Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Berganda	90
Tabel 4.8. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	92
Tabel 4.9. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	93
Tabel 4.10. Hasil Uji Koefesien Determinasi R	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Akad Musyarakah	41
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	58
Gambar 4.1. Hasil Uji PP Plots	85
Gambar 4.3. Hasil Uji Heterokedastisitas	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuisisioner Penelitian.....	106
Lampiran 2.	Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	108
Lampiran 3.	Hasil Output SPSS Uji Normalitas	108
Lampiran 4.	Hasil Output SPSS Uji Multikolinieritas	109
Lampiran 5.	Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas	109
Lampiran 6.	Hasil Output SPSS Uji Autokolerasi	110
Lampiran 7.	Hasil Output SPSS Uji Regresi Berganda.....	110
Lampiran 8.	Hasil Output SPSS Uji Parsial (Uji t)	111
Lampiran 9.	Hasil Output SPSS Uji Simultan (Uji F).....	111
Lampiran 10.	Hasil Output SPSS Koefesien Determinasi R.....	111
Lampiran 11.	Struktur Organisasi	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah merupakan aktivitas perbankan yang dijalankan berdasarkan hukum islam. Kegiatan perbankan dan aktivitasnya dijalankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (dalam hal ini MUI). Bank syariah atau bank islam merupakan lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukanya dalam bentuk pembiayaan (Muhammad, 2012). Perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. pengertian bank syariah dalam pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah (Supramono, 2009).

Peranan perbankan dalam dunia perekonomian sangatlah strategi dalam pembangunan, j karna keterkaitanya dengan pengertian hak sebagai lembaga keuangan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat yang disebut dengan kredit sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bank islam dikenal dengan pembiayaan (Antonio,2001:4). Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya (Ismail,2010:20).

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (kasmir,2000:73). Sedangkan modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain (Karim,2013:231).

Pembiayaan modal kerja merupakan suatu solusi bagi para pengusaha untuk memajukan dan memperluas bisnis yang dijalannya. Misalkan untuk mengembangkan produksi, agar tidak

kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang menilai produk lebih unggul dan bervariasi. Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. jangka waktu pembiayaan adalah waktu pengembalian pembiayaan beserta bagi hasil, yang dihitung dari waktu pencarian pembiayaan hingga jatuh tempo pengembalian pembiayaan. Semakin lama jangka waktu yang disepakati, maka semakin lama nasabah tersebut terikat dalam pengambilan jumlah pembiayaannya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan (Karim, 2013:234).

Salah satunya pada pembiayaan, terkhusus pada pembiayaan modal kerja yang diaplikasikan dengan akad musyarakah contohnya, dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah, yaitu sebagai akad kerjasama dimana bank sebagai pemberi modal sedangkan nasabah menyumbangkan keahliannya yang nantinya bank mendapatkan keuntungan dari bisnis nasabah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha memiliki dana/ modal bekerjasama sebagai mitra usaha membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Pembiayaan diberikan kepada perorangan, pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas. Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja. Musyarakah (*join venture*

profit sharing) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian/ manajerial dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama (Dahlan, 2012:169).

Keterbatasan modal menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha, dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank kepada nasabah maka akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah tersebut dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh nasabah, apakah pendapatan usaha nasabah tersebut semakin meningkat atau semakin menurun. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain *aktiva* suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha (Iqbal,2014:19). Dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau badan usaha dari aktivitasnya, yang berupa penjualan produk barang atau jasa kepada pelanggan. Dengan adanya jumlah pembiayaan modal kerja yang disalurkan bank kepada nasabah apakah dapat membantu peningkatan terhadap pendapatan yang akan diperoleh nasabah.

Salah satu Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Aceh syariah merupakan bank yang bergerak dibidang prekonomian masyarakat di Aceh yang menjalankan bisnis dengan prinsip

syariah, yang sudah beroperasi sesuai prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang mempunyai visi untuk pembiayaan terkemuka dan misi memberikan pelayanan tunggal dalam pembiayaan industry terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk dan jasa. Bank Aceh Syariah memiliki peran dan fungsi yang sama dengan bank-bank syariah lainnya yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah sekaligus sebagai intermediasi antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya (Bank Aceh Syariah,2017).

Pada saat ini begitu banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan bank untuk usaha berskala mikro dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha. Seiring dengan peningkatan pemberian pembiayaan modal kerja diperbankan syariah yaitu Bank Aceh Syariah, penyaluran pembiayaan modal kerja pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan modal kerja pada tahun 2015,2016,2017 dan 2018.

Tabel 1.1
Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Tahun 2015-2018

Jenis pembiayaan	Tahun	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Nasabah
Pembiayaan modal kerja pada akad musyarakah	2015	20,223,000,000	31
	2016	16,735,000,000	20
	2017	33,549,000,000	34
	2018	36,820,000,000	41

Sumber: Bank Aceh Syariah, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa perhitungan pembiayaan modal kerja akad musyarakah. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan modal kerja yang disalurkan sebesar Rp 20,223,000,000 sebanyak 31 nasabah. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan modal kerja yang disalurkan sebesar Rp 16,735,000,000 sebanyak 20 nasabah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan modal kerja yang disalurkan sebesar Rp 33,549,000,000 sebanyak 34 nasabah yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah yang mengambil pembiayaan modal kerja pada akad musyarakah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah nasabah paling banyak pada tahun 2018 pembiayaan modal kerja yang disalurkan sebesar Rp 36,820,000,000 sebanyak 41 nasabah. Sehingga Bank Aceh tetap berusaha untuk memberikan pembiayaan dengan baik. Penyaluran pembiayaan modal kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan rencana Bank Aceh untuk meningkatkan komposisi penyaluran

pembiayaan pada sektor produktif terutama pada pembiayaan modal kerja di bank aceh syariah.

Semakin cepatnya persaingan bisnis dikalangan masyarakat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya, dan untuk mengembangkan bisnis yang ada tentunya dibutuhkan modal yang cukup. Untuk mendapatkan modal yang cukup salah satunya yaitu dengan mengajukan pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan yang ada. Semakin banyaknya produk dilembaga keuangan syariah yang ada saat ini tentunya demi untuk memenuhi kebutuhan para nasabah dan meningkatkan pendapatan nasabah, salah satunya pada pembiayaan, terkhusus pada pembiayaan modal kerja yang diaplikasikan dengan akad musyarakah.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah dengan berlandaskan syariat islam yang salah satu produknya yaitu menyediakan pembiayaan modal kerja salah satunya dengan akad musyarakah. Penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah karena telah kita ketahui bahwa bank Aceh syariah sudah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan mengeluarkan produk-produk sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Menerapkan sistem kerjasama antara bank dengan nasabah, kesepakatan dengan sistem bagi hasilnya dan tidak mengandalkan pada sistem bunga. Yang disebut bank tanpa bunga atau lembaga keuangan yang beroperasi dan produk dikembangkan berlandaskan Al-quran

dan Hadis. Semakin berkembangnya dunia maka semakin besar kebutuhan masyarakat dalam melakukan usaha atau bisnis. Pembiayaan modal kerja pada produk penyaluran dana yang merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk kebutuhan dalam melakukan usaha yang bersifat produktif. Pembiayaan ini biasanya diambil oleh nasabah untuk kepentingan usaha, untuk kebutuhan biaya produksi, pembelian bahan baku, perdagangan barang dan jasa, pengerjaan sebuah proyek atau bangunan dan lain-lain. Perkembangannya produk dan pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah yang terus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya maka masyarakat memilih untuk mengambil pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah.

Dalam memberikan pembiayaan perusahaan juga berusaha meminimalkan resiko dengan melihat jangka waktu pembiayaan. Karena pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, yaitu jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Sehingga dapat meningkatkan usahanya. Pemberian modal kerja kepada pelaku usaha yang dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengambil modal kerja untuk usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan usaha nasabah.

Melihat dari pentingnya pembiayaan modal kerja tersebut guna untuk meningkatkan pengembangan usaha pada nasabah. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Apakah jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Apakah jangka waktu pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
3. Apakah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan modal kerja berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pembiayaan modal kerja akad musyarakah terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan modal kerja secara simultan terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Merupakan arah yang akan dituju seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui, menjelaskan serta mendeskripsikan yang akan diteliti sehingga menjadi jelas maksud dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang berarti dari penelitian tersebut baik bagi penulis, bagi objek yang diteliti juga bagi masyarakat luas.

1. Bagi Nasabah

Dapat mengetahui sejauh mana peranan pembiayaan khususnya dalam pembiayaan modal kerja akad musyarakah agar dapat membantu dalam peningkatan pendapatan usahanya. Memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk lebih memahami pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usahanya.

2. Bagi Bank

Manfaat bagi bank dari penelitian ini adalah dapat memberikan saran atau masukan kepada Bank Aceh Syariah dalam memberikan pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah kepada nasabah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan usaha

3. Bagi Pemerintah

Pembiayaan modal kerja akad musyarakah dimiliki oleh bank syariah yang ada di Indonesia maupun di setiap negara yang memiliki bank syariah. Dalam penelitian ini pemerintah dapat melihat pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Perkembangan peningkatan usaha nasabah dalam meningkatkan usahanya

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada pembiayaan modal kerja akad musyarakah. Untuk mengetahui pendapatan atau peningkatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja tersebut.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, berupa kajian pustaka, penelitian terkait, kerangka pemikiran dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian. Variabel penelitian dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa gambaran umum lokasi penelitian dan hasil temuan yang menguraikan Pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah pada Bank Aceh Syariah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perdetujuan dan kesepakatan anatara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008: 96). Pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah (Karim, 2011: 222).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima

dana, bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2010: 105)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan hanya ada pada syariah. pemberian pembiayaan kepada nasabah harus dikembalikan lagi oleh nasabah berdasarkan akad dan prinsip bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian antara pihak bank dan nasabah. Akad dan prinsip bagi hasil tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ascarya, 2011: 124).

Fungsi dari pembiayaan didalam prekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut (Rivai dan Veithzal, 2008):

1. Pembiayaan meningkatkan daya guna modal atau utang.
Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaan oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya.
2. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya guna bahan tersebut meningkat.

3. Pembiayaan meningkatkan predaran dan lalu lintas barang
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan predaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, bilyet giro, Wesel dan sebagainya.
4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
Kegiatan usaha yang sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

2.1.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi dua hal dalam sifat penggunaannya (Antonio,2001) yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan , ataupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

c. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2.1.3 Tujuan Pembiayaan

Secara garis besar pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan dengan tujuan penggunaannya (Nikensari, 2012) yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan yang lainnya yaitu:

- a. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut.
- b. Membantu usaha nasabah, yaitu bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah, tujuan bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.1.4 Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan terdapat beberapa unsur-unsur yang ada dalam suatu pembiayaan (Kasmir, 2012) yaitu:

- a. Kepercayaan. Merupakan suatu keyakinan yang diberikan oleh pemilik dana bahwa penerima pembiayaan akan mengembalikan kembali dan si pemberi akan menerima lagi dananya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- b. Kesepakatan. Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani

oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

- c. Jangka waktu. Masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian ansuran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hampir dapat dipastikan tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
- d. Resiko. Adanya tenggang waktu pengembalian yang akan menyebabkan suatu resiko. Baik resiko sengaja ataupun yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan koperasi syariah.

2.2 Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

2.2.1 Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain (Karim, 2004: 231). Sedangkan menurut Kasmir (2015) modal kerja kotor adalah semua hal yang ada dalam aktiva lancar secara keseluruhan disebut komponen modal kerja. Nilai dari total

komponen tersebut menjadi jumlah modal yang dimiliki. Sementara itu, modal kerja bersih adalah komponen aktiva lancar yang dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar.

Modal kerja adalah Investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya (Kasmir, 2011). Menurut Adiwarmanto Karim, 2010 unsur modal kerja terdiri atas komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang, (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang pada umumnya terdiri atas persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh sebab itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), maupun pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan (Antonio, 2001).

2.2.2 Unsur-unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*):

a. Pembiayaan likuiditas (*cash financing*)

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *Cash inflow* dan *Cash outflow* pada perusahaan nasabah. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensantting balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atau rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apapun kecuali biaya administrasi atas fasilitas tersebut.

b. Pembiayaan piutang (*receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

1. Pembiayaan piutang (*receivable financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dan karena masih tertanam dalam piutang dalam imbalan bunga. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan kepada nasabah tersebut, bank berhak menagih langsung

kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut berikut bunganya kepada bank.

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Untuk keperluan nasabah tersebut, nasabah mengeluarkan *draft* (wesel tagih) yang diaksept oleh pihak yang berhutang atau *promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak berhutang, kemudian diendors oleh nasabah. *Draft* atau *promes* tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar bunga untuk jangka waktu tertentu. Bila saat jatuh tempo *draft* atau *promise* tidak tertagih maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut (Rivai & Veithzal, 2010).

c. Pembiayaan persediaan (*Inventory Financing*)

Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang

dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, yaitu bank menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

1. Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

2. Perdagangan berdasarkan pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual yaitu seperti perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dahulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang yang lainya. Setelah terkumpul, baru dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim,

penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak di bayarnya barang yang dikirimnya itu (Rivai & Veithzal, 2008).

2.2.3 Konsep Dasar Modal Kerja

konsep dasar modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja (Karim, 2010)

1) Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yaitu:

a. Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal liquid yang bisa dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. adapun penggunaan modal kerja ini biasanya untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

b. Modal Kerja Brutto (*gross working capital*)

Modal kerja brutto merupakan keseluruhan dari aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja brutto didasarkan pada jumlah aktiva lancar.

c. Modal Kerja Netto (*net working capital*)

Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan deposit aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu dari aktiva lancar harus digunakan

untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

2) Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu:

a. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari persediaan modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja ini berasal dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan penyusutan.

b. Modal Kerja *seasonal*

Modal Kerja *seasonal* bersumber dari modal jangka pendek dimana sumber pelunasan modal kerja ini biasanya dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.

3) Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur-unsur modal kerja permanen terdiri:

a. Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.

b. Piutang Dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi

persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan

c. Persediaan (*Stock*) bahan baku

Jumlah persediaan/*stock* bahan baku yang selalu tersedia dapat digolongkan menjadi 2 (Dua) bagian, yaitu;

1. *Stock* untuk memenuhi kebutuhan produksi normal
2. *Stock* untuk memenuhi antisipasi guna kontinuitas produksi

Konsep modal kerja menurut Kasmir (2015) dibagi menjadi 3 macam:

- a. Konsep kuantitatif. Modal kerja merupakan seluruh aktiva lancar dengan konsep bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk operasional perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*)
- b. Konsep Kualitatif
Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja dan melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. konsep ini sering disebut modal kerja bersih (*net working capital*)
- c. Konsep fungsional

Konsep ini menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Dimana sejumlah dana

yang dimiliki dan digunakan perusahaan yakni untuk meningkatkan laba.

2.2.4 Jenis-jenis Modal Kerja

Penggolongan modal kerja menurut (Kasmir, 2015) adalah sebagai berikut:

a. Modal kerja permanen

Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya.

Modal kerja permanen dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Modal Kerja Primer, yakni modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelanjutan usaha.
2. Modal Kerja Normal, yakni modal kerja yang diperlukan untuk proses produksi yang normal.

b. Modal Kerja Variabel

Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Modal kerja ini dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Modal Kerja Musiman, yakni modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi musim.
2. Modal Kerja Siklis, yakni modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi konjungtur.

3. Modal Kerja Darurat, yakni modal kerja yang besarnya berubah- ubah karena keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya.

2.2.5 Fungsi Modal Kerja

Menurut Manullang, (2005) peranan dan fungsi modal kerja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kelangsungan aktivitas operasional.
- b. Mendukung manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.
- c. Menyajikan informasi bagi kreditur jangka pendek mengenai tingkat keamanan keuangan perusahaan
- d. Seluruh aktivitas internal dan eksternal perusahaan sangat dipengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

2.2.6 Sumber Modal Kerja

Sumber-sumber modal kerja adalah sebagai berikut:

- a. Sumber internal, yakni modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri yang terdiri dari laba yang ditahan, penjualan aktiva tetap, keuntungan penjualan surat berharga di atas nilai nominal.
- b. Sumber eksternal, yakni modal kerja yang berasal dari luar perusahaan (hutang perusahaan).

2.2.7 Kebijakan Modal Kerja

Modal sendiri dan hutang jangka panjang bisa digunakan untuk membiayai modal kerja. Sistem pembelanjaan yang dipilih harus didasarkan pada pertimbangan mengenai laba dan resiko. Kebijakan dalam mencari sumber pembelanjaan akan mendapatkan biaya dana yang paling murah dan juga resiko yang harus ditanggung oleh manager.

Terdapat 3 pendekatan yang dapat diambil dalam hal kebijakan modal kerja (Sutrisno, 2007):

a. Kebijakan Konsevatif

Kebijaksanaan konsevatif adalah pemenuhan modal kerja lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang. Dalam kebijakan ini modal kerja permanen dan sebagian dari modal kerja variabel dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang, sebagiannya lagi dari modal kerja variabel dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang, sebagiannya lagi dari modal kerja variabel dipenuhi dengan menggunakan sumber dana jangka pendek. Disebut dengan konsevatif karena sumber karena sumber dana jangka panjang mempunyai jatuh tempo yang lama, sehingga memiliki keleluasaan dalam hal pelunasan.

b. Kebijakan Moderat

Perusahaan membiayai aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan perputaran aktiva tersebut yaitu aktiva yang bersifat permanen dan modal kerja

permanen menggunakan sumber dana jangka panjang. Sedangkan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel menggunakan sumber dana jangka pendek.

c. Kebijakan Agresif

Pada pendekatan ini perusahaan berani mengambil resiko yang besar, ini disebabkan oleh sebagian kebutuhan dana jangka panjang dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek.

2.2.8 Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja harus dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan (Karim, 2004: 233).

2.2.9 Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang (Antonio, 2001:160). Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana

yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada *mudharib* (nasabah). Karna modal merupakan hak pemilik atas kekayaan suatu perusahaan (Soemarso, 1996: 248).

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Karim, 2013: 234).

Fasilitas pembiayaan modal kerja diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur dengan tujuan untuk mengeleminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank (Karim, 2013).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan modal kerja dalam kurun waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian pemberian pembiayaan modal kerja (Karim, 2013).

2.2.10 Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Menurut kasmir, (2002) tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayaran diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2.2.11 Kebutuhan Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Ascarya, (2011) kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain: Bagi Hasil merupakan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal. Kebutuhan modal kerja yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil. Agar bank

syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah.

2.2.12 Analisa Pemberian Pembiayaan Modal Kerja

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain (Karim, 2013: 234)

- a. Jenis Usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
- b. Skala Usaha, Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- c. Tingkat Kesulitan Usaha yang dijalankan, Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
 - 1) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/ terdidik/ terlatih dengan menggunakan pralatan yang canggih?
 - 2) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
 - 3) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
 - 4) Apakah perusahaan memilikipelanggan tetap?

2.3 Pengertian Jangka Waktu Pembiayaan

2.3.1 Jangka waktu Pembiayaan

Pemberian pembiayaan tidak lepas dari tanggung jawab masalah. Setelah pembiayaan diamanahkan kepada nasabah, maka nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dan telah ditetapkan. Jangka waktu menurut Ali (2008: 46) adalah masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Menurut kuncoro dan suhardjono (2002: 209) dalam penelitian fathoni dkk (2015) jangka waktu kredit dalam hal ini kredit dapat dibedakan menurut jangka waktunya, yaitu kredit jangka pendek (*short term-loan*), kredit jangka menengah (*medium term-loan*), kredit jangka panjang (*long term-loan*) dan kredit kepemilikan rumah (karyawan).

Menurut Hermawan (2012: 41) jangka waktu pinjaman merupakan waktu jatuh tempo debitor untuk melunasi angsuran pokok beserta bunga pinjaman. Jangka waktu pinjaman akan mempengaruhi jumlah angsuran dan bunga yang akan dibayarkan setiap bulan. Menurut Widayanti (2013: 38) semakin lama waktu jangka pinjaman akan meringankan angsuran dan bunga yang dibayarkan setiap bulanya. Disisi lain, semakin lama jangka waktu pengembalian kredit akan menurunkan perputran dana dan likuiditas bank, sehingga bank akan lebih mempertimbangkan kredit dengan jangka waktu pinjaman yang lama.

Jadi jangka waktu pembiayaan adalah waktu pengembalian pembiayaan beserta bagi hasil, yang dihitung dari waktu pencarian

pembiayaan hingga jatuh tempo pengembalian pembiayaan. Semakin lama jangka waktu yang disepakati, maka semakin lama nasabah tersebut terikat dalam pengambilan jumlah pembiayaannya. Akan tetapi dengan semakin lama jangka waktu yang disepakati, dana yang ada tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan usaha terlebih dahulu, serta semakin lama jangka waktu pembiayaan maka pengembalian pembiayaan akan semakin kecil setiap bulannya. Jadi semakin lama jangka waktu pembiayaan dapat meringankan nasabah dalam mengembalikan jumlah pembiayaannya.

2.3.2 Jangka Waktu Pinjaman

Pada umumnya jangka waktu kredit merupakan cerminan dan resiko kredit yang mungkin muncul. Jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek (Thomas Suyatno, 1997). Terdapat tiga macam jangka waktu kredit yaitu:

a. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya untuk modal kerja. Misalnya kredit untuk pertanian dan peternakan.

b. Kredit Jangka Menengah

Adalah kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit dalam bidang pertanian yaitu jeruk dan peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan seperti investasi di perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, selain itu juga digunakan untuk kredit konsumtif misalnya kredit perumahan (Rimbano, 2019).

2.4 Pengertian Akad Musyarakah

2.4.1 Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio,2001: 90). Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan

syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait (Ismail,2011:176).

Musyarakah atau sering disebut *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi mempunyai arti: campur atau campuran (Warison, 1984:420). Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah satu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sayyid Saabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Jadi , *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian (Sa'diyah, 2014: 5).

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefenisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana denganketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana (Nurhayati & Wasilah, 2011: 142). Musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai oleh bank

sama-sama menyediakan dana untuk proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikannya dana yang dipakai nasabah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2003: 67)

Al-musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (Mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Lewis dan Algoud juga memberikan definisi musyarakah sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad dan ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau suatu perkongsian antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan, dan segala resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama dengan mitra (Harahap, 2018:30).

2.4.2 Landasan Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Konsep syirkah (musyarakah) dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah (Muhammad, 2005:31).

Terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 yaitu

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثِ

Artinya: "... Tetapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... ". (Q. S. An Nisa: 12).

Dalam Al-Qur'an surat shaad ayat 24 Allah berfirman:

خُلُطَاءٍ لِّيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ

Artinya: "... Dan kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ..." (Al-Qur'an, shaad ayat 24)


Kedua ayat diatas menunjukkan berkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya dalam surat An-Nisa':12, pengkongasian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surat As-Shaad: 24 diatas dasar aqad.

b. Hadis

Artinya:*Dari abu hurairah, Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati lainnya maka aku keluar dari keduanya. "(HR. Abu Daud no 2936, dalam kitab buyu dan hakim)*

Hadis diatas merupakan salah satu dalil yang memperbolehkan melakukan praktik musyarakah. Dalam hadis tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah senantiasa menjaga, memberikan pertolongan serta berkah-Nya atas usaha yang dilakukan. Selain itu Allah juga mempermudah usaha yang dijalankan selama tidak ada pihak yang berkhianat atau pihak yang curang dalam menjalankan amanat.

Skema Musyarakah



Gambar 2.1
Skema Musyarakah

2.4.3 Jenis-Jenis dan Bentuk Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis yaitu: musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Antonio, 2001:91-92).

Menurut Ismail (2011:177-179) dalam syirkah akad dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian

secara tertulis dengan disertai para saksi. Syirkah akad dibagi menjadi jenis yaitu:

1. *Syirkah mufawadhah*

Merupakan akad kerja sama antar dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atau usaha atau resiko ditanggung dengan jumlah yang sama.

2. *Syirkah 'Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan modal yang porsi modalnya tidak harus sama.

3. *Syirkah Wujuh*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan keahlian dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

4. *Syirkah A'mal*

Syirkah A'mal disebut juga dengan syirkah abdan merupakan kerja sama usaha yang dilakuka oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam

mengelola bisnis. Dalam syirkah a'mal tidak diperlukan adanya modal dalam bentuk uang husaha atas kerjasama usaha dalam syirkah a'mal akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara pihak yang bermitra.

2.4.4 Syarat dan Rukun Musyarakah

Rukun transaksi musyarakah meliputi: dua pihak transaktor, objek musyarakah (modal dan usaha), serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi (Abdurahim,2014: 135-137). Transaktor adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cukup hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000, disebutkan bahwa mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur assetnya mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam haal pengelolaan aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja kendati

demikian, seorang memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja kendati demikian, seorang mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Objek musyarakah meliputi tiga aspek, yang pertama adalah modal. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau aset non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan serta kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra. Pada prinsipnya, tidak ada jaminan dalam transaksi musyarakah, tetapi untuk menghindari penyimpangan. DSN membolehkan bank meminta jaminan. Selanjutnya kerja, berdasarkan fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap

mitra yang melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Mitra yang aktif mengelola usaha musyarakah disebut mitra aktif. Sekiranya ada mitra yang tidak ikut mengelola, maka disebut mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menepatkan diri sebagai mitra pasif. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha musyarakah melebihi jumlah tertent, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil. Persentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tertuang jelas dalam akad.

Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi di antar mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mita pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti

kerugian tersebut dengan dana baru. Terakhir adalah ijab dan kabul. Ijab dan Kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui *korespondensi* atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu musyarakah bisnis. Syarat-syarat transaksi musyarakah menurut malikiyah yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (Suhendi, 2014: 279).

2.4.5 Manfaat Musyarakah

Menurut Antonio (2001:94) manfaaat musyarakah adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha, sehingga bank tidak akan mengalami *negative stread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

2.4.6 Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan

Menurut Antonio, (2001:93) ada beberapa aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah yaitu:

1. Pembiayaan proyek

Musarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khususnya yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musarakah dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau penjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.5 Pengertian Pendapatan

2.5.1 Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha (Iqbal, 2014: 16).

Dalam islam pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam. Pendapatan yang merata sebagai suatu sasaran masalah yang sulit untuk dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur

keberhasilan pembangunan. Dalam islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan (Nasution, 2007).

Allah SWT memberikan kekayaan dan kehidupan yang nyaman dan damai bagi hamba-nya yang beriman dan bertaqwa sebagai alasan atas amal shalih dan syukurnya. Sedangkan kehidupan yang sempit, kemiskinan dan kelaparan sebagai hukuman yang dipercepat Allah SWT bagi mereka yang berpaling dari jalan Allah SWT (Bastoni, 2013).

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, yang berupa penjualan produk barang atau jasa kepada pelanggan, dan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan yang diterima perusahaan akan dapat menentukan maju mundurnya perusahaan tersebut. Agar pendapatan yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan yang diharapkan, maka perusahaan harus berusaha maksimal mungkin untuk memperolehnya (Litriani, 2017: 129).

2.5.2 Unsur-unsur Pendapatan

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi (Baridwan, 2011: 28)

- a. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa
- b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

2.5.3 Jenis Pendapatan

Jenis-jenis pendapatan adalah sebagai berikut (Baridwan, 2011):

- a. **Pendapatan Operasional**

Pendapatan Operasional didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang-barang dagang, produk serta jasa pada periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau dapat juga dikatakan sebagai tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan operasional ini bersifat normal. Maksudnya ialah pendapatan ini sesuai dengan tujuan serta usaha dari perusahaan berlangsung. Setiap perusahaan tentunya memperoleh pendapatan operasional yang berbeda-beda. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. **Penjualan kotor**

Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tertera didalam faktor atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan.

2. Penjualan Bersih

Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor yang dikurangi dengan return penjualan ditambah dengan potongan penjualan.

b. Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Namun bedanya pendapatan yang diperoleh ini bukan bersumber dari kegiatan utama maupun operasional perusahaan. Pendapatan non operasional ini diperoleh dari kegiatan sampingan yang sifatnya insidental. Jenis pendapatan non operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Pendapatan bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima setelah memberikan pinjaman kepada pihak lain.

2. Pendapatan sewa

Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan suatu aktiva untuk perusahaan lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pendapatan terdiri dari pendapatan operasi yang diperoleh dari penjualan bersih, pendapatan non operasi diperoleh dari pendapatan bunga dan pendapatan sewa (Litriani, 2017: 129).

2.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Swastha (2000) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain:

a. Kondisi dan Kemampuan Pedagang

Transaksi jual beli melibatkan pihak pedagang dan pembeli. Pihak pedagang harus meyakinkan pembeli agar bisa mencapai sasaran dari penjualan yang diharapkan dan juga pendapatan yang diinginkan.

b. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli barang dan jasa meliputi baik tidaknya keadaan dari pasar tersebut, sekelompok pembeli, frekuensi pembeli dan selera pembeli.

c. Modal

Setiap usaha sangat membutuhkan untuk operasional usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kegiatan dalam hal penjualan semakin banyak produk yang dijual berakibatkan pada kenaikan pendapatan. Untuk mempunyai produk yang banyak perusahaan harus membeli produk dalam jumlah yang besar. Dibutuhkan tambahan modal yang besar. Dibutuhkan tambahan modal yang besar juga untuk membeli produk yang banyak tersebut dan juga untuk membayar biaya operasional agar tujuan pewirausaha meningkatkan keuntungan dapat tercapai.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan akan memiliki bagian penjualan yang semakin kompleks untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar dari pada usaha kecil.

Sedangkan menurut Nazir (2010). Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses pembiayaan, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut.

2.6 Penelitian Terkait جامعة الرانري

Penelitian ini yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang dalam penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan baik dalam objek penelitiannya maupun tempat penelitian yang dilakukan oleh si peneliti tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan dan sangat berguna untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan. Beberapa penelitian terkait yang dapat menjadi sumber *reference* dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayet (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi Pada Perbankan Umum Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat” jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menggunakan Model analisa regresi berganda. Hasil penelitian Variabel pertumbuhan pembiayaan modal kerja (MK) secara individu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat, sedangkan pertumbuhan variabel pembiayaan investasi dan konsumsi berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat periode 2009-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, W. W. (2016) judul “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Palembang”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan metode analisa regresi linier sederhana. Hasil penelitian Pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh variabel pembiayaan modal kerja dengan pendapatan usaha nasabah maka menunjukkan terdapat kolerasi atau hubungan yang kuat dan positif jika pembiayaan modal kerja meningkat, maka pendapatan usaha nasabah juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, D. O. (2017) judul “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan

Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan model analisa regresi linier sederhana. Hasil penelitian peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BTN Syariah Palembang sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha

Penelitian yang dilakukan oleh Litriani (2017) judul “Pengaruh Pembiayaan Modal kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan model analisa regresi linier sederhana. Pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Masyarakat Utama Way Dabi Bandar Lampung” jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah anggota melakukan pembiayaan modal kerja. Berdasarkan perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa pembiayaan dari Baitul Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2019) yang berjudul “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BNI Syariah KC medan. Pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Hayet (2016)	Analisi Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi Pada Perbankan Umum Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat	Regresi Berganda	Variabel pertumbuhan pembiayaan modal kerja (MK) secara individu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat, sedangkan pertumbuhan variabel pembiayaan investasi dan konsumsi berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat periode 2009-2013.

Tabel Lanjutan 2.1

2	Winda Widya Sari (2016)	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Palembang	Regresi Linier Sederhana	Pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh variabel pembiayaan modal kerja (variabel X) dengan pendapatan usaha nasabah (variabel Y) maka menunjukkan terdapat kolerasi atau hubungan yang kuat dan positif jika pembiayaan modal kerja meningkat, maka pendapatan usaha nasabah juga akan meningkat.
3	Litriani (2017)	Pengaruh Pembiayaan Modal kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang	Regresi linear Sederhana	Pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah
4	Dia Oktavia Sari (2017)	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang	Analisa Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BTN Syariah Palembang sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model ini. pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha

Tabel Lanjutan 2.1


5	Susanti (2018)	Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Masyarakat Utama Way Dabi Bandar Lampung	Analisis Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah anggota melakukan pembiayaan modal kerja. Berdasarkan perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa pembiayaan dari Baitul Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota.
6	Mutiara (2019)	Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan	Analisis Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BNI Syariah KC medan. Pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

Sumber: Data telah diolah kembali

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan satu variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012: 60).

Bank Aceh Syariah merupakan bank yang bergerak sesuai dengan prinsip syariah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Variabel penelitian, yaitu Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah (X_1) dan Jangka waktu pembiayaan (X_2) yang termasuk sebagai variabel independen (X). Dari analisis pembiayaan modal kerja maka ada keterkaitan dengan pendapatan usaha nasabah yang dijadikan sebagai variabel dependen (Y) untuk mengukur pengaruh diantara kedua variabel. Apakah ada pengaruh atau tidak terdapat pengaruh. Untuk mengetahui hasil pengaruh antar variabel (X_1) dan (X_2) terhadap variabel (Y). Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda.



Sumber: (dibuat oleh penulis,2019)

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

Keberhasilan suatu perusahaan setelah adanya pembiayaan modal kerja akad musyarakah dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari segi pendapatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Apabila pendapatan yang diterima perusahaan setelah adanya pembiayaan modal kerja menjadi meningkat maka perusahaan tersebut mengalami kemajuan, dan sebaliknya jika setelah adanya pembiayaan modal kerja namun pendapatan yang diperoleh perusahaan semakin menurun maka perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Dalam sebuah pembiayaan harus memiliki jangka waktu yang telah ditentukan dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah

Berdasarkan uraian diatas dapat di atas dapat di ambil suatu keputusan penelitian sebagai berikut:

- H₁** Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
- H₂** Jangka waktu pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
- H₃** Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara-cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel biasanya diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2011: 38). Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel yang berlandaskan pada filsafat positif. Meskipun populasi penelitian berjumlah besar, tetapi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif jumlah yang besar bisa menjadi mudah dianalisis baik melalui statistik maupun computer (Bugin, 2013).

3.2. Data dan Teknik Pemerolehanya

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, yang sumbernya dari kuisisioner. Kuisisioner adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan melalui daftar pertanyaan pada objek penelitian yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Peneliti akan menyampaikan sendiri kuisisioner kepada responden dan mengambil sendiri kuesioner yang telah diisi oleh responden, tujuan utamanya supaya tingkat

pengembalian kuesioner dapat terjaga di dalam periode waktu yang relatif singkat (Sekaran, 2006).

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh melalui bagian pembiayaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara pada bagian pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada bagian pihak kasie pembiayaan, penyaluran dana dengan pengisian kuisisioner (daftar pertanyaan) yang dijawab oleh objek penelitian di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak langsung dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005: 132). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah oleh pihak lain atau data yang berasal dari selain objek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal dan lainnya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian (Nazir, 2003). Dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada bagian pihak kasie pembiayaan. Data yang diperoleh berupa jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah yang diambil nasabah untuk keperluan usahanya, jangka waktu pembiayaan yang diambil nasabah, jumlah pendapatan sebelum mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jumlah pendapatan sesudah mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah untuk setiap nasabah.yang sudah mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan data (Sidik dan Muis, 2009: 103). Menurut

sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang berjumlah 126 orang

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan untuk penelitian harus bersifat representatif atau dapat mewakili populasi tersebut melalui ciri dan karakteristik yang dapat mewakili populasi tersebut (Sidik dan Muis, 2009: 103). Menurut Arikunto (2006) Penarikan sampel (*purposive sampling*) merupakan cara penarikan sampel yang memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Kriteria spesifik yang akan dijadikan sebagai sampel adalah nasabah yang mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan sudah menjadi nasabah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dari tahun 2015-2018 pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh minimal selama 2- 3 tahun. Berdasarkan kriteria spesifik tersebut maka peneliti menggunakan 40 sampel.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto, 2006: 38). Dari definisi tersebut operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pendapatan Usaha Nasabah (Y)	Jumlah uang atau laba yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, yang berupa penjualan produk barang atau jasa kepada pelanggan (litriani, 2017)	Rata-rata pendapatan sesudah mengambil pembiayaan - Rata-rata pendapatan sebelum mengambil pembiayaan.
2	Pembiayaan Modal Kerja (X_1)	Penyediaan uang yang diberikan bank kepada nasabah menggunakan akad musyarakah dimana bank dan nasabah saling berkontribusi terhadap dana yang akan dikelola oleh nasabah, pembiayaan modal kerja pembiayaan yang produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan kewajiban pihak nasabah harus mengembalikan uang pada jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan jumlah dana atau biaya yang diberi bank kepada nasabah (litriani, 2017)	Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah
3	Jangka Waktu Pembiayaan (X_2)	waktu pengembalian pembiayaan beserta bagi hasil, yang dihitung dari waktu pencarian pembiayaan hingga	Jangka waktu pembiayaan

		jatuh tempo pengembalian pembiayaan. Semakin lama janga waktu yang disepakati, maka semakin lama nasabah tersebut terikat dalam pengambilan jumlah pembiayaanya (Widayanti, 2013).	
--	--	--	--

Sumber: Data telah diolah kembali

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:244). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis secara kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik dibantu dengan program pengolah data statistik SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) menggunakan *software* IBM SPSS.

3.6.1 Analisa Statistik Deskriptif

Analisis data dalam penelitian inidilakukan dengan menggunakanstatistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan hasil dari jawaban kuisioner yang diberikan peneliti kepada responden dalam penelitian tersebut.

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Kurniawan (2009: 52), regresi berganda adalah sebagai pengaruh antara lebih dari dua variabel, dimana terdiri dari dua atau lebih variabel independen/ bebas dan satu variabel dependen/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dengan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*). Adapun persamaan analisis regresi linear berganda dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:s

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan usaha nasabah (Variabel dependen)

X_1 = Jumlah A Pembiayaan B Modal Kerja (Variabel independen)

X_2 = Jangka Waktu Pembiayaan (Variabel independen)

α = Konstanta (nilai Y' apabila X=0)

e = Variabel *Error*

β = Koefisien regresi (nilai peningkatan jika bernilai positif ataupun penurunan jika bernilai negatif) (Hasan, 2001: 220).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Sebuah pengujian regresi yang baik harus memenuhi beberapa asumsi. Karena itu penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dengan memenuhi uji asumsi klasik maka nilai koefisien regresi dari model yang diestimasi dapat mendekati nilai yang sebenarnya.

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012: 160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan analisa *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Langkah-langkah pengujianya sebagai berikut (Sherly,2012):

Perumusan Hipotesis:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_a : Data tidak berdistribusi normal

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika $\text{Sign.} > 0,05$ maka H_0 diterima (data berdistribusi normal).
- b. Jika $\text{Sign.} < 0,05$ maka H_0 ditolak (data tidak berdistribusi normal).

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2013). Salah satu metode untuk menguji ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*):

- a. Mempunyai nilai *Tolerance* $< 0,10$ dan $\text{VIF} > 0,10$, maka ada gejala multikolinearitas.
- b. Mempunyai nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan $\text{VIF} < 0,10$, maka tidak ada gejala multikolinearitas.

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktors* (VIF). Dimana semakin kecil nilai *tolerance* dan semakin besar VIF, maka semakin mendekati terjadinya

multikolinearitas. Dalam banyak penelitian menyebutkan jika tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka terjadi multikolinearitas (Priyanto, 2013).

3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 136) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi dimana regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyanto, 2010). Pengambilan keputusan dengan cara yaitu:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Uji Autokolerasi

Pengujian autokolerasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kolerasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya

autokolerasi dapat memberikan kesimpulan yang salah pada penelitian (Priyatno, 2013). Untuk menguji ada tidaknya gejala autokolerasi maka dapat dideteksi dengan uji *Durbin- Watson* (DW *test*). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokolerasi (Santoso, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. Angka D-W dibawah -2, ada autokolerasi positif.
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada autokolerasi.
- c. Angka D-W diatas -2 sampai +2, ada autokolerasi negatif.

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji “parameter” populasi dalam statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan atau pembenaran dari permasalahan yang telah ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan sementara kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya (Supangat, 2010: 293).

3.8.1 Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Basuki dan Prawoto (2016), uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-

masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- 1) Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat yang berarti H_0 ditolak
- 2) Apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel bebasnya tidak memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.

3.8.2 Uji Simultan (Uji- F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama- sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$) (Basuki dan Prawoto, 2016: 88).

Pengujian uji F menurut Nugroho (2005), sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka variabel bebasnya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel bebasnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α yang digunakan yaitu $\alpha = 5\% = 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat H_0 ditolak dan H_a diterima. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari α yang digunakan

yaitu $\alpha = 5\% = 0,05$ maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali dalam Sujarweni (2015) Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah (X_1) dan jangka waktu pembiayaan (X_2) terhadap pendapatan usaha nasabah (Y). Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh pertama kali tercetus oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang Provinsi Aceh). Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD peralihan provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dengan surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah Menghadap mula pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama “Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar senilai Rp25.000.000,-. NV (*Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya (Saliman, 2010: 105).

Setelah beberapa kali terjadi perubahan akte, pada tanggal 2 Februari 1960 barulah diperoleh ijin dari Menteri Keuangan dengan surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dengan beberapa Komisaris yakni Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin

Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 yang digunakan sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, pada tanggal 7 April 1973 mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status ini, baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973 serta dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemberian ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan peraturan daerah, yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No.5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993, dan

terakhir peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Terseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. BPD Aceh sebesar Rp150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan ditempatkan PT. BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar. Berdasarkan Akte Notaris tersebut tentang pernyataan keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000,- dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009 Perubahan nama menjadi PT. Ban Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwasanya Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka setelah tanggal keputusan tersebut barulah dimulai proses konversi dengan tim konversi Bank Aceh yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui

berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di jalan Mr. Mohd.

Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank Aceh memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas Payment Point, 2 Mobil Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh (www.bankaceh.co.id).

4.1.2 Visi, Misi dan Moto PT. Bank Aceh Syariah

Visi

Bank Aceh syariah Cabang Banda Aceh memiliki visi “Menciptaka dirinya sebagai bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada mitra usaha dan masyarkat”.

Misi

Adapun misi dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Moto

Selanjutnya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga mempunyai moto yaitu, “Kepercayaan dan Kemuliaan”, dimana kepercayaan itu adalah suatu wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik, dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan memikul kepercayaan tersebut. Sedangkan kemuliaan adalah suatu penghormatan dan penghargaan

yang sangat tinggi untuk diberikan kepada nasabah (www.bankaceh.co.id).

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi adalah bagan yang disusun untuk menjelaskan secara singkat tentang tugas-tugas organisasi serta perbedaan tugas-tugas di antara satu unit dengan unit lainya dalam suatu organisasi. Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah mengendalikan, menyalurkan, perilaku untuk mencapai apa yang di anggap menjadi tujuan perusahaan. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik di setiap komponen dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan hubungan dengan elemen lainya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dibebankan.

Secara garis besar struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sama dengan bank konvensional, karena harus mengikuti peraturan perbankan nasional. Namun, unsur yang membedakan diantara keduanya adalah bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini sejajar dengan dewan komisaris untuk menjaga keabsahan bank syariah, maka DPS melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS ini diangkat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yaitu dari calon-calon yang diajukan MUI. Wewenang dan peran DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk –produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah selanjutnya mengadakan perbaikan seandainya suatu

produk yang telah dan sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan konsep perbankan syariah.

Struktur organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berbentuk garis dan staf, dimana masing-masing bawahan mempertanggung jawabkan tugasnyasecara langsung kepada seorang atasan. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pemimpin cabang dan seorang wakil pimpinan cabang, untuk melancarkan kegiatan usahanya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh membentuk beberapa bagian didalam organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pemimpin cabang bagian-bagian tersebut antara lain yaitu Seksi operasional, Seksi umum, Seksi MIS (*Management Information System*), Seksi pembiayaan, Seksi legal dan Penyelesaian Pembiayaan.

4.2 Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini penulis akan membahas berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan trakhir, dan pekerjaan, data tersebut diperoleh dari Bank Aceh Syariah khusus nasabah yang mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-laki	22	55%
	2. Perempuan	18	45%
2	Usia		
	1. 20-29	19	47,5%
	2. 30-39	12	30%
	3. 40-49	9	22,5%
3	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA	16	40%
	2. D-III	14	35%
	3. Sarjana	10	25%
4	Berdasarkan Pekerjaan		
	1. Wiraswasta	7	17,5%
	2. Pegawai Swasta	11	27,5%
	3. Lainnya	22	55%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 22 orang dengan persentase 55% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 18 orang dengan persentase 45%. Responden yang berumur 20-29 tahun berjumlah 19 orang dengan persentase 47,5%, 30-39 tahun berjumlah 12 responden dengan persentase 30%, dan yang berusia 40-49 tahun berjumlah 9 responden dengan persentase 22,5%. Dari angket yang diperoleh berdasarkan pendidikan terakhir responden berdasarkan pendidikan terakhir SMA berjumlah 16 responden dengan persentase 40%, D-

III berjumlah 14% dengan persentase 35%, Sarjana 10 responden dengan persentase 25%. Dan hasil penyebaran angket diperoleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta berjumlah 7 responden dengan persentase 17,5%, pegawai swasta berjumlah 11 responden dengan persentase 27,5%, dan yang memiliki pekerjaan selain dari ketiga pilihan katagori diatas sebanyak 22 responden dengan persentase 55%.

4.3 Uji Analisis Deskriptif

Uji analisis deskriptif yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data dalam penelitian karena tujuan dari uji analisis adalah untuk memberikan gambaran dan ukuran terhadap data dalam bentuk numerik yang berlaku secara umum dan akan digunakan sebagai data dalam penelitian. Adapun hasil uji analisis statistik deskriptif tersebut akan ditampilkan dalam tabel 4.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	Number of Valid Cases	Sum	Mean	Standard Deviation	Variance
biaya modal kerja	40	35000000	500000000	187750000	131275546
pembiayaan	40	24	36	34,80	36,46
saha nasabah	40	400000	5000000	1932500	1467142
wise)	40				

Sumber: Hasil Output SPSS Statistik (hasil olahan), 2019

Dari tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa poin penting tentang data variabel yang akan dijadikan sebagai

bahan untuk penelitian. Adapun poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil statistik deskriptif adalah bagi variabel indeviden Jumlah pembiayaan modal kerja. Jumlah pengambilan pembiayaan modal kerja pada Bank Aceh Syariah yang paling rendah sebesar Rp 35 juta dan jumlah paling tinggi sebesar Rp 500 juta. Dengan standar deviasinya sebesar Rp 131 juta.
2. Hasil statistik deskriptif bagi variabel indeviden jangka waktu. Jangka waktu pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, jumlah jangka waktu paling rendah yang digunakan nasabah dalam mengambil pembiayaan adalah sebesar 24 bulan dan jangka waktu yang paling tinggi adalah sebesar 36 bulan. Untuk standar deviasinya 36 bulan. Jangka waktu yang diambil nasabah.
3. Hasil statistik deskriptif bagi variabel devenden pendapatan usaha nasabah. Jumlah pendapatan usaha nasabah pada Bank Aceh Syariah, dalam penelitian ini jumlah pendapatan paling rendah sebesar Rp 400 ribu dengan jumlah pendapatan tertingginya sebesar Rp 5 juta. Pendapatan yang diperoleh Bank Aceh Syariah setiap bulanya.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas


Menurut Ghozali (2012) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan analisa *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	ardized Residual
eters ^{a,b}	40
	0E-7
n	386673,66217889
e Differences	,168
	,168
Smirnov Z	-,159
(2-tailed)	1,063
	,208

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari tabel 4.3 hasil uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa nilai signifikan. (2-tailed) berjumlah 0,208 dan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual penelitian telah berdistribusi secara normal. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis penelitian ini maka dari itu berikut peneliti akan menampilkan diagram data residual tersebut.



Sumber: Out Put SPSS Statistik (hasil olahan), 2019

Gambar 4.1
Hasil Uji PP Plots

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan grafik yang berdistribusi normal, karena garis (titik-titik) tersebut mendekati garis diagonalnya. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2013). Salah satu metode untuk menguji ada atau tidak adanya gejala multikolenearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*):

- a. Mempunyai nilai *Tolerance* < 0,10 dan *VIF* > 0,10, maka ada gejala multikolinearitas.
- b. Mempunyai nilai *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 0,10, maka tidak ada gejala multikolinearitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

	Tolerance Statistics	
	Tolerance	VIF
biaya modal kerja	,888	1,126
pendanaan pembiayaan	,888	1,126

Variable: Pendapatan usaha nasabah

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dari hasil uji VIF dapat diketahui bahwa masing-masing variabel independen memiliki $VIF < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat hubungan multikolinearitas antara variabel independen dengan variabel dependen.

4.4.3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 136) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi dimana regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2010). Pengambilan keputusan dengan cara yaitu:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas


Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

	Standardized Coefficients		Coefficients			
	B	Error	t	eta		
biaya modal kerja	-170112,021	381071,728		-,446	,658	
jumlah pembiayaan	,001	,000	,488	3,284	,002	
jumlah pembiayaan	6914,570	11345,345	,091	,609	,546	

Variable: Abs_RES

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5, maka dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah (X_1) dan jangka waktu pembiayaan (X_2) lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 tidak dapat ditolak dan data tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.



Sumber: Data Primer diolah, 2019

Gambar 4.3 **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa terlihat titik-titik tidak membentuk pola jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4.4. Uji Autokolerasi

Pengujian autokolerasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kolerasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokolerasi dapat memberikan kesimpulan yang salah pada penelitian (Priyatno, 2013). Untuk menguji ada tidaknya gejala autokolerasi maka dapat dideteksi dengan uji *Durbin- Watson (DW test)*. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokolerasi (Santoso, 2010) adalah sebagai berikut:

- d. Angka D-W dibawah -2, ada autokolerasi positif.
- e. Angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada autokolerasi.
- f. Angka D-W diatas -2 sampai +2, ada autokolerasi negatif.

Tabel 4.6

**Hasil Uji Autokolerasi
Model Summary^b**

	Adjusted R Square	R Square	Standard Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,965 ^a	,931	,927	1,787

(Constant), Jangka waktu pembiayaan, Jumlah pembiayaan modal kerja

Variable: Pendapatan usaha nasabah

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,787. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linier dalam penelitian ini tidak terdapat autokolerasi, karena nilai Durbin Watson (DW) pada tabel berada diantara -2 sampai +2 yaitu sebesar 1,787.

4.5 Uji Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Kurniawan (2009: 52), regresi berganda adalah sebagai pengaruh antara lebih dari dua variabel, dimana terdiri dari dua atau lebih variabel indeviden/ bebas dan satu variabel dependen/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dengan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat

perkiraan (*prediction*). Adapun persamaan analisis regresi linear berganda dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

	Standardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Beta	Standard Error			
Constant	134,6624940	21,1755		2,167	,037
Pembiayaan modal kerja	0,011	0,001	0,995	21,644	,000
Jangka waktu pembiayaan	-431,75309	8504,726	-,107	-2,333	,025

a. Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat kita lihat analisis regresi linier berganda dapat diketahui koefisien untuk variabel Pembiayaan modal kerja (X_1) sebesar 0,011, untuk variabel jangka waktu pembiayaan (X_2) sebesar -431,753 dengan konstanta sebesar 134,662 sehingga dapat dirumuskan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 134,662 + 0,011X_1 - 431,753 X_2 + e$$

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi linier diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) sebesar 134,662 hal ini menunjukkan bahwa apabila Pembiayaan modal kerja (X_1) dan Jangka

waktu pembiayaan (X_2) diasumsikan dalam keadaan tetap maka pendapatan usaha (Y) sebesar 134,662

- b. Nilai koefisien regresi pembiayaan modal kerja (X_1) sebesar 0,011 yang berarti jika pembiayaan modal kerja mengalami kenaikan 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan usaha nasabah sebesar 11%.
- c. Nilai koefisien regresi jangka waktu (X_2) sebesar -431,753, yang berarti jika pendapatan usaha mengalami kenaikan 1% akan menyebabkan keputusan nasabah menurun sebesar -431,753% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial (Uji t) untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak. ketentuan dalam uji t apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat yang berarti H_0 ditolak dan apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel bebasnya tidak memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil Parsial (Uji t)
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	Std. Error		
biaya modal kerja	216624,940	21543,755	,995	2,167		,037
waktu pembiayaan	-,011	1,001	-,001	1,644		,000
konstanta	43175,309	18504,726	-,107	2,333		,025

a. Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.8, variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah (X_1) memperoleh hasil t_{hitung} sebesar 21,644 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($21,644 > 1,685$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Selanjutnya variabel jangka waktu pembiayaan (X_2) memperoleh hasil t_{hitung} sebesar -2,333 dengan signifikan sebesar 0,025. Hasil nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-2,333 < 1,685$) dan nilai signifikan $0,025 > 0,05$. Maka jangka waktu pembiayaan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

4.6.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Ketentuan dalam uji F apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka variabel bebasnya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dan apabila nilai

$F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel bebasnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat H_0 ditolak dan H_a diterima. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.9
Hasil Simultan (Uji F)
ANOVA^a

	df	Squares	Mean Square	F	Sig.
	2	6605680109,500	3302840054,750	247,834	,000 ^b
	37	144319890,503	38998495132,176		
	39	7750000000,000			

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas hasil output uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 247,834 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

4.7 Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali dalam Sujarweni (2015) Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan modal kerja akad musyarakah (X_1) dan jangka waktu pembiayaan (X_2) terhadap pendapatan usaha nasabah (Y). Nilai R^2 menunjukkan

seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi R
Model Summary

	Square	Adjusted Square	of the Estimate
	,965 ^a	,931	396986,769

(Constant), Jangka waktu pembiayaan, Jumlah pembiayaan modal kerja

Sumber: DataPrimer diolah, 2019

Dari Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,931 berarti 93,1 % variasi peningkatan pendapatan usaha dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan. Sisanya 7,9 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Adapun hasil penelitian ini akan dijelaskan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini ialah:

4.8.1 Pengaruh Jumlah Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh pengaruh dari variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah terhadap keputusan nasabah dalam menagambil pembiayaan modal kerja sebesar 0,011. Artinya jika pembiayaan mengalami kenaikan maka pendapatan usaha nasabah juga akan meningkat sebesar 11%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah t hitung sebesar 21,644 dimana t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($21,644 > 1,685$). Nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi variabel jumlah pembiayaan modal kerja lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yang telah ditetapkan peneliti yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah yang ada di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan usaha nasabah.

Peneliti menganalisis jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah semakin besar jumlah pembiayaan diambil oleh nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh maka semakin besar jumlah pendapatan yang akan diperoleh. Dengan adanya pembiayaan modal kerja akad musyarakah dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan usahanya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Maka dapat kita lihat hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari, D. O. (2017) Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang. Hasil penelitian peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BTN Syariah Palembang sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha.

4.8.2 Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja sebesar -0,431. Artinya

jika jangka waktu pembiayaan mengalami kenaikan maka pendapatan usaha nasabah akan mengalami penurunan sebesar -0,431% dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Dengan demikian, hipotesis yang mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa t hitung jangka waktu pembiayaan adalah sebesar -2,333 dengan signifikan sebesar 0,025. Hasil nilai t hitung $< t$ tabel ($-2,333 < 1,685$) dan nilai signifikan $0,025 > 0,05$. Maka jangka waktu pembiayaan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Peneliti menganalisis jangka waktu pembiayaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

4.8.3 Pengaruh Jumlah Pembiayaan Modal Kerja dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik F (uji simultan) dalam penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 138,21. Nilai signifikan yang diperoleh dari hasil uji dalam penelitian ini adalah 0,000. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan

jangka waktu pembiayaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Hasil uji simultan untuk variabel independen jumlah pembiayaan modal kerja dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan Uji-F tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya variabel pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan usaha nasabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis H_a diterima berarti terdapat pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan secara simultan dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Jika dilihat dari R^2 yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 93,1 % maka dapat dilihat dari kedua variabel yang diajukan dalam penelitian ini secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi salah satu faktor yang sangat berhubungan terhadap pendapatan usaha nasabah. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Litriani (2017) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah pada Bank Aceh Syariah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan perolehan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$
2. Jangka waktu pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan perolehan nilai signifikan sebesar $0,025 < 0,05$
3. Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan secara simultan atau sama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan perolehan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah terus meningkatkan dan mengupayakan kinerja yang lebih baik lagi agar PT. Bank Aceh Syariah menjadi Bank Umum Syariah yang terdepan dan terpercaya di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel yang penelitian ini belum cantumkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ali, Zainudin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, PT. Rineka

Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Azwar, Saifuddin. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bank Aceh Syariah. (2017). *Laporan Tahunan Annual Report 2017*. Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah

Baridwan, Zaki. (2011). *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE

Bastoni, H. A. 2012. *Beginilah Rasulullah Berbisnis*. Bogor: Pustaka Al-Bustan

Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*. Yogyakarta: Teras

Fathoni, Azis, Eko Saputro dan Maria Mimin M. 2015. Pengaruh Fasilitas Kredit Suku Bunga dan Jumlah Kredit Terhadap Keputusan Menggunakan Kredit Pada BPR BKK Kota

- Semarang Cabang Mijen. Jurnal *Journal Of Management*.
ISSN: 2442-4064
- Fadhil, Muhammad. 2018. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga. (skripsi) Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hayet. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi Pada Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat: Jurnal
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Surabaya: Kencana
- Iqbal, Muhammad, "Pengaruh Pendapatan BMT Surya Barokah dari Akad Murabahah terhadap Peningkatan Pembiayaan Tahun 2012-2013", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Ekonomi Bisnis islam IAIN Raden Fatah, 2014)
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada

- Karim, Adiwarmarman. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman. (2010). *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT. Rajawali Persada
- Kurniawan, A. 2009. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom
- Litriani, E. 2017. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan USAha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 3(2), 123-140.
- Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE.
- Mutiara, D.A., Tiara, S.,& Harahap, A. P. (2019). Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *In Prodisiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, pp. 1282-1288).
- Nazir.M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir. (2010). *Analisis Determinasi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Besar Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Nasution, Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana penada media grup
- Muhammad. (2012). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Bhuono Agung. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statististik Penelitian dengan Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

- Nikensari. (2012). *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Priyatno, D. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media
- Rivai, Veithzal dan permata, Andrian. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rimbano, D. (2019). Penerapan SPI- COSO Atas Pemberian Kredit Dana Bergulir Kotaku. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 1 (2), 11-23
- Sekaran Uma. (2006). *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2. Jakarta: Salemba 4.
- Sherly Fajrina, R. 2012. Pengaruh Reputasi Perusahaan dan Komunikasi Word Of Mouth Terhadap Pembuatan Keputusan Melamar Kerja (Studi Pada Mahasiswa/I Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia). *Thesis: Universitas Indonesia*
- Sa'diyah, Mahmudatus. (2014). "Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah". *Equilibrium Vol. 2*
- Sari, D. O. 2017. Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang. [Skripsi] (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Sari, W. W. (2016). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang). Skripsi (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Soemarso. (1996). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soediyono. (1992). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Liberty
- Susanti, S (2019). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dabi Banda

Lampung. Undergraduate thesis, *UIN Raden Intan Lampung*.

Sumandu, Suryabrata. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit: suatu tinjauan bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta

Supangat, Andi. (2010). *Statistika*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung Alfabeta

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Swastha, Basu. 2000. *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*. Jakarta: Liberty

Tohar. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius

Widayanthi, Luh Ikka. 2013. Pengaruh karakteristik Debitur UMKM Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Pundi Bali Dwipa (Studi Kasus Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja). Skripsi, *Malang Universitas Barawijaya*

www.bankaceh.co.id

Lampiran 1: Kuisisioner

Pertanyaan Kuisisioner

Yth.
Bapak/ Ibu
Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan proses penyelesaian karya ilmiah (skripsi). Saya dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Modal kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**, saya:

Nama : Siti Aisah
NIM : 150603164
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Memohon dengan hormat kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Peran serta Bapak/ Ibu sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan. Seluruh data dan informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaanya sesuai dengan kode etik.

Atas bantuan dan kerjasamanya Bapak/ Ibu dalam menjawab pertanyaan ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,


Siti Aisah
NIM: 150603164

WAWANCARA PENELITIAN

Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap
Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Banda Aceh

Daftar Pertanyaan:

1. Berapakah jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah yang diambil untuk keperluan usaha?
2. Berapakah jangka waktu yang diperlukan untuk pelunasan pinjaman dalam bulan atau tahun yang diperlukan?
3. Berapakah rata-rata pendapatan perbulan sebelum mengambil pembiayaan modal kerja?
4. Berapakah rata-rata pendapatan perbulan setelah mengambil pembiayaan modal kerja?



Lampiran 2: Hasil Uji Analisis Deskriptif Descriptive Statistics


		Sum	Sum	Mean	Standard Deviation
biaya modal kerja	40	35000000	500000000	187750000	131275546
pendanaan pembiayaan	40	24	36	34,80	36,46
pendapatan usaha nasabah	40	400000	5000000	1932500	1467142
standar deviasi)	40				

Lampiran 3: Hasil Output SPSS Uji Normalitas UJI NORMALITAS KORMOGOLOV SMIRNOV One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,00E-7
	Standard Deviation	1,66217889
Extreme Differences	Most Positive	1,68
	Most Negative	1,68
	Sum of Squares	159
Kolmogorov-Smirnov Z		1,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,208

distribution is Normal.
from data.

Hasil Uji PP Plots



Lampiran 4: Hasil Output SPSS Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
jumlah		
1 pembiayaan modal kerja	,888	1,126
jangka waktu	,888	1,126

a. Dependent Variable: pendapatan usaha nasabah


Lampiran 5: Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas Cara 1: Model Glegser

Coefficients^a

	Standardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta	Standard Error			
1 pembiayaan modal kerja	,488	,3284	,488	3,284	,002
2 pembiayaan	,091	,609	,091	,609	,546

Variable: Abs_RES

Cara 2: Grafik Scatterplot



Lampiran 6: Hasil Output SPSS Autokolerasi nary^b

	Constant	Time	R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,965 ^a	,931	,927	396986,769	1,787

(Constant), Jangka waktu pembiayaan, Jumlah pembiayaan modal kerja

Variable: Pendapatan usaha nasabah

Lampiran 7: Hasil Output SPSS Uji Regresi Linier Berganda Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pendapatan, Jumlah pembiayaan modal kerja ^b		Stepwise (Criteria)

Variable: Pendapatan usaha nasabah
Entered variables entered.

Model Summary^b

	Constant	Time	R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,965 ^a	,931	,927	396986,769	1,787

(Constant), Jangka waktu pendapatan, Jumlah pembiayaan modal kerja

Variable: Pendapatan usaha nasabah

Residuals Statistics^a

	Sum of Squares	df	Mean Square	Std. Deviation	N
Total	348472,50	353900,50	932500,00	415270,253	40
Residual	-1,119	2,417	,000	1,000	40
Adjusted Total	66174,320	98829,906	671248,165	40111,334	40
Adjusted Residual	344795,25	429690,00	933948,48	422699,323	40
Adjusted Total	073107,125	70734,188	,000	386673,662	40

	-2,703	2,193	,000	,974	40
l	-2,747	2,243	-,002	,998	40
lual	108127,750	10619,438	-1448,478	406393,026	40
Residual	-3,037	2,380	-,001	1,045	40
nce	,109	8,808	1,950	2,638	40
nce	,000	,082	,017	,026	40
erage Value	,003	,226	,050	,068	40

Variable: Pendapatan usaha nasabah

Lampiran 8: Hasil Output SPSS Uji Simultan (Uji-F) ANOVA^a

	of Squares		Mean Square		
	3116605680109,500	2	3302840054,750	7,834	,000 ^b
	5831144319890,503	37	7598495132,176		
	3947750000000,000	39			

Variable: Pendapatan usaha nasabah

(Constant), Jangka waktu pendapatan, Jumlah pembiayaan modal kerja

Lampiran 9: Hasil Output SPSS Uji Parsial (Uji-t)

iaayaan modal kerja	2,167	,037
	21,644	,000
	-2,333	,025

Variable: pendapatan usaha nasabah

Lampiran 10: Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

	quare	d R Square	of the Estimate
	,965 ^a	,931	,927
			396986,769

(Constant), jangka waktu, jumlah pembiayaan modal kerja

Variable: pendapatan usaha nasabah

Gambar
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

